



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EVAN RACHMAT SAPUTRA BIN ANTO REHKAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tandingoro RT/RW : 020/003 Desa
Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten
Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat kantor di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 10 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN RACHMAT SAPUTRA BIN ANTO REHKAN (Alm) secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "mencedakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan alternative pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVAN RACHMAT SAPUTRA BIN ANTO REHKAN (Alm), dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk. VIVO, Type. Y91, Warna. Merah, dengan No. IMEI 1 : 867308046104054 dengan No. Sim Card/WA : 0858-5860-8548;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA BEAT Warna Orange dengan Nopol terpasang : S-5512-DS beserta Kunci Kontak tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa EVAN RACHMAT SAPUTRA;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna bening/Tik yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) Butir Pil Y;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM - 20 / M.5.16.3/Enz.1/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **EVAN RACHMAT SAPUTRA BIN ANTO REHKAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di pinggir jalan utara Hotel Nirwana yang beralamat Jalan Veteran Dusun Jambean Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro melakukan **“telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 20.52 WIB menghubungi saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) melalui pesan aplikasi facebook dengan maksud untuk mengomentari status yang diunggah saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) kemudian saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) memberitahu Terdakwa jika banyak masalah dan ingin ngefly selanjutnya Terdakwa menawarkan Pil Y lalu Terdakwa meminta nomor Whatsap saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm).
- Bahwa setelah berkomunikasi melalui pesan whatsapp, saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) menyetujui untuk membeli Pil Y dari Terdakwa namun Terdakwa akan menanyakan ketersediaan pil Y tersebut kepada temannya yaitu RENO (DPO) melalui pesan whatsapp selanjutnya keesokan harinya ketika Terdakwa berada di tempat kerjanya yaitu di percetakan “DINAMIKA” alamat Jalan Petemon Barat No

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya didatangi oleh RENO (DPO) untuk memberikan pesanan Terdakwa yaitu Pil Y sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Y dengan total 20 (dua puluh) butir Pil Y kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) jika akan pulang ke Bojonegoro dan mengajak untuk bertemu.

- Bahwa setibanya Terdakwa di Bojonegoro tepatnya pada tanggal 27 Maret 2025 sekira jam 21.00 WIB menghubungi saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) melalui pesan Whatsap untuk bertemu lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange Nopol S-5512-DS menuju depan hotel Nirwana Bojonegoro lalu saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) datang selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi jual beli Pil Y sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi 11 (sebelas) butir setelah itu saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun tidak berselang lama datang petugas dari kepolisian untuk dilakukan penggeledahan pada saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm).

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) diketemukan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi 11 (sebelas) butir dan diakui jika mendapatkan Pil Y tersebut dari Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) yang masih berada di lokasi tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02980/NOF/2025 tanggal 14 Bulan April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-09207/2025/NOF berupa 11(sebelas) butir tablet warna putih berlogo "Y"

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto kurang lebih 2,687 gram adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **EVAN RACHMAT SAPUTRA BIN ANTO REHKAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di pinggir jalan utara Hotel Nirwana yang beralamat Jalan Veteran Dusun Jambean Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro melakukan **“telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 20.52 WIB menghubungi saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) melalui pesan aplikasi facebook dengan maksud untuk mengomentari status yang diunggah saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) kemudian saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) memberitahu Terdakwa jika banyak masalah dan ingin ngefly selanjutnya Terdakwa menawarkan Pil Y lalu Terdakwa meminta nomor Whatsap saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm).

- Bahwa setelah berkomunikasi melalui pesan whatsapp, saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) menyetujui untuk membeli Pil Y dari Terdakwa namun Terdakwa akan menanyakan ketersediaan pil Y tersebut kepada temannya yaitu RENO (DPO) melalui pesan whatsapp selanjutnya keesokan harinya ketika Terdakwa berada di tempat kerjanya yaitu di percetakan “DINAMIKA” alamat Jalan Petemon Barat No 87 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya didatangi oleh RENO (DPO) untuk memberikan pesanan Terdakwa yaitu Pil Y sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya masing-

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Y dengan total 20 (dua puluh) butir Pil Y kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) jika akan pulang ke Bojonegoro dan mengajak untuk bertemu.

- Bahwa setibanya Terdakwa di Bojonegoro tepatnya pada tanggal 27 Maret 2025 sekira jam 21.00 WIB menghubungi saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) melalui pesan Whatsap untuk bertemu lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange Nopol S-5512-DS menuju depan hotel Nirwana Bojonegoro lalu saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) datang selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi jual beli Pil Y sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi 11 (sebelas) butir setelah itu saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun tidak berselang lama datang petugas dari kepolisian untuk dilakukan penggeledahan pada saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm).

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi 11 (sebelas) butir dan diakui jika mendapatkan Pil Y tersebut dari Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI Als IKA FEBRI Binti SUTOPO (Alm) yang masih berada di lokasi tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Keahlian dan Kewenangan tetapi melakukan praktik Kefarmasian yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras jenis Pil LL .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02980/NOF/2025 tanggal 14 Bulan April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-09207/2025/NOF berupa 11(sebelas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto kurang lebih 2,687 gram adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M,Dicky Ramadhan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Saksi dan Saksi SUGIHARTO TRI PRATAMA. S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menjual Pil LL kepada Saudari IKA FEBRI;
- Bahwa Ketika ditangkap Terdakwa posisinya sedang berdiri di didepan Saudari IKA FEBRI dengan jarak sekira 1/2 meter dan Situasi saat itu malam hari, cuaca cerah, terang dengan adanya penerangan lampu dari perumahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira Jam 22.00 WIB, di pinggir jalan utara Hotel Nirwana, Alamat : Jl. Veteran Dsn Jamban Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 1. Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah HP merk. VIVO, Type. Y91, Warna. Merah, dengan No. IMEI 1 : 867308046104054 dengan No. Sim Card/WA : 0858-5860-8548;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA BEAT Warna Orange dengan Nopol terpasang : S-5512-DS beserta Kunci Kontak tanpa STNK.
 4. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir Pil Y;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Saudari IKA FEBRI melalui pesan Aplikasi Facebook dengan maksud untuk membalas statusnya, Dimana Saudari IKA FEBRI mengatakan ingin “ngefly” lalu Terdakwa menawarkan Pil Y, selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA kemudian komunikasi berlanjut melalui aplikasi chat WA, sehingga setelah ada kesepakatan keduanya janji bertemu lalu setelah bertemu langsung transaksi (ada uang ada barang / tatap muka);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan Pil Y dengan Saudari IKA FEBRI pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira Jam 21.55 WIB, di pinggir jalan utara Hotel Nirwana, Alamat : Jl. Veteran Dsn Jamban Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna bening/TIK yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Y yang dijual kepada Saudari IKA FEBRI dari Saudara RINO (DPO) di Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Pil Y dari Saudara RINO dengan komunikasi melalui pesan WA dan menanyakan ketersediaan Pil Y dan dijawab ada, sebelumnya Terdakwa pernah mendapatkan Pil Y dari Saudara RINO sehingga Saudara RINO disuruh mengantarkan ke tempat kerja Terdakwa, lalu setelah bertemu langsung transaksi saling tukar uang tunai dengan Pil Y (Ada uang ada barang/ tatap muka);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Y dari Saudara RINO pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, sekira Jam 19.00 WIB, di tempat kerja Terdakwa di percetakan “DINAMIKA”, Alamat : Jl. Petemon Barat No. 87 Kec. Sawahan Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik Klip warna bening/TIK masing-masing TIK berisi 10 (sepuluh) Butir sehingga jumlahnya 20 (dua puluh) butir dengan harga pertik Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari penjualan Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sugiharto Tri Pratama SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Saksi dan Saksi M. Dicky Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menjual Pil LL kepada Saudari IKA FEBRI;
- Bahwa Ketika ditangkap Terdakwa posisinya sedang berdiri di didepan Saudari IKA FEBRI dengan jarak sekira 1/2 meter dan Situasi saat itu malam hari, cuaca cerah, terang dengan adanya penerangan lampu dari perumahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira Jam 22.00 WIB, di pinggir jalan utara Hotel Nirwana, Alamat : Jl. Veteran Dsn Jambean Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 1. Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah HP merk. VIVO, Type. Y91, Warna. Merah, dengan No. IMEI 1 : 867308046104054 dengan No. Sim Card/WA : 0858-5860-8548;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA BEAT Warna Orange dengan Nopol terpasang : S-5512-DS beserta Kunci Kontak tanpa STNK.
 4. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir Pil Y;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Saudari IKA FEBRI melalui pesan Aplikasi Facebook dengan maksud untuk membalas statusnya, Dimana Saudari IKA FEBRI mengatakan ingin “ngefly” lalu Terdakwa menawari Pil Y, selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA kemudian komunikasi berlanjut melalui aplikasi chat WA, sehingga setelah ada kesepakatan keduanya janji bertemu lalu setelah bertemu langsung transaksi (ada uang ada barang / tatap muka);

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan Pil Y dengan Saudari IKA FEBRI pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira Jam 21.55 WIB, di pinggir jalan utara Hotel Nirwana, Alamat : Jl. Veteran Dsn Jambean Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna bening/TIK yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Y yang dijual kepada Saudari IKA FEBRI dari Saudara RINO (DPO) di Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Pil Y dari Saudara RINO dengan komunikasi melalui pesan WA dan menanyakan ketersediaan Pil Y dan dijawab ada, sebelumnya Terdakwa pernah mendapatkan Pil Y dari Saudara RINO sehingga Saudara RINO disuruh mengantarkan ke tempat kerja Terdakwa, lalu setelah bertemu langsung transaksi saling tukar uang tunai dengan Pil Y (Ada uang ada barang/ tatap muka);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Y dari Saudara RINO pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, sekira Jam 19.00 WIB, di tempat kerja Terdakwa di percetakan "DINAMIKA", Alamat : Jl. Petemon Barat No. 87 Kec. Sawahan Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik Klip warna bening/TIK masing-masing TIK berisi 10 (sepuluh) Butir sehingga jumlahnya 20 (dua puluh) butir dengan harga pertik Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari penjualan Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02980/NOF/2025 tanggal 14 Bulan April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S. Farm,

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-09207/2025/NOF berupa 11 (sebelas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto kurang lebih 2,687 gram adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro karena menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira Jam 22.00 WIB, di pinggir jalan utara Hotel Nirwana, Alamat : Jl. Veteran Dusun Jambean Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro posisinya sedang berdiri di depan Saudari IKA FEBRI dengan jarak sekira setengah meter dan Situasi saat itu malam hari, cuaca cerah, terang dengan adanya penerangan lampu dari perumahan;
- Bahwa saat ditangkap disita barang bukti berupa :
 1. Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah HP merk. VIVO, Type. Y91, Warna. Merah, dengan No. IMEI 1 : 867308046104054 dengan No. Sim Card/WA : 0858-5860-8548;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA BEAT Warna Orange dengan Nopol terpasang : S-5512-DS beserta Kunci Kontak tanpa STNK;
 4. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir Pil Y.
- Bahwa awal Terdakwa komunikasi dengan Saudari IKA FEBRI melalui pesan Aplikasi Facebook dengan maksud untuk membalas status Saudari IKA FEBRI yang ketika itu ingin "ngefly" lalu Terdakwa menawarkan Pil Y, selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA, kemudian setelah diberi lalu komunikasi berlanjut melalui aplikasi chat WA, sehingga setelah ada kesepakatan Terdakwa dan Saudari IKA FEBRI janji bertemu lalu setelah bertemu langsung transaksi (ada uang ada barang / tatap muka);

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjual Pil Y dengan Saudari IKA FEBRI pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira Jam 21.55 WIB, di pinggir jalan utara Hotel Nirwana, Alamat : Jl. Veteran Dsn Jambean Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna bening/TIK yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI;
- Bahwa Terdakwa mendapat Pil Y dari Saudara RINO dengan cara komunikasi melalui pesan WA dengan maksud menanyakan ketersediaan Pil Y dan dijawab ada, Dimana sebelumnya Terdakwa pernah mendapatkan Pil Y dari Saudara RINO sehingga Sadudara RINO disuruh mengantarkan ke tempat kerja Terdakwa, lalu setelah bertemu langsung transaksi saling tukar uang tunai dengan Pil Y (Ada uang ada barang/ tatap muka);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Y dari Saudara RINO pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, sekira Jam. 19.00 WIB, di tempat kerja Terdakwa percetakan "DINAMIKA", Alamat : Jl. Petemon Barat No. 87 Kec. Sawahan Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik Klip warna bening/TIK dan masing-masing Tik berisi 10 (sepuluh) Butir sehingga jumlahnya 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil transaksi Pil Y dengan Saudari IKA FEBRI Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam transaksi Pil Y tidak mempunyai ijin dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah HP merk. VIVO, Type. Y91, Warna. Merah, dengan No. IMEI 1 : 867308046104054 dengan No. Sim Card/WA : 0858-5860-8548;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA BEAT Warna Orange dengan Nopol terpasang : S-5512-DS beserta Kunci Kontak tanpa STNK;
4. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir Pil Y.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa EVAN RACHMAT SAPUTRA Bin ANTO REHKAN diajukan ke persidangan karena menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bojonegoro diantaranya Saksi M,Dicky Ramadhan dan Saksi Sugiharto Tri Pratama SH pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan utara Hotel Nirwana yang beralamat di Jl. Veteran Dusun Jambean Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang mana saat itu posisinya sedang berdiri di depan Saudari IKA FEBRI dengan jarak sekira setengah meter;
- Bahwa benar pada saat ditangkap disita barang bukti berupa :
 1. Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah HP merk. VIVO, Type. Y91, Warna. Merah, dengan No. IMEI 1 : 867308046104054 dengan No. Sim Card/WA : 0858-5860-8548;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA BEAT Warna Orange dengan Nopol terpasang : S-5512-DS beserta Kunci Kontak tanpa STNK;
 4. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir Pil Y.
- Bahwa benar awal Terdakwa komunikasi dengan Saudari IKA FEBRI melalui pesan Aplikasi Facebook dengan maksud untuk membalas status Saudari IKA FEBRI yang ketika itu ingin “ngefly” lalu Terdakwa menawarkan Pil Y, selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA, kemudian setelah diberi lalu komunikasi berlanjut melalui aplikasi chat WA, sehingga setelah ada kesepakatan Terdakwa dan Saudari IKA FEBRI janji bertemu lalu setelah bertemu langsung transaksi (ada uang ada barang / tatap muka);

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira Jam 21.55 WIB, di pinggir jalan utara Hotel Nirwana, Alamat : Jl. Veteran Dsn Jamban Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro dan setelah jual beli tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna bening/TIK yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Y dari Saudara RINO dengan cara membeli yang awalnya dengan cara komunikasi melalui pesan WA dengan maksud menanyakan ketersediaan Pil Y dan dijawab ada, sebelumnya Terdakwa pernah mendapatkan Pil Y dari Saudara RINO sehingga Sadudara RINO disuruh mengantarkan ke tempat kerja Terdakwa, lalu setelah bertemu langsung transaksi saling tukar uang tunai dengan Pil Y (Ada uang ada barang/ tatap muka);
- Bahwa benar Saudara RINO mengantarkan pesanan Pil Y Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, sekira pukul 19.00 WIB, di tempat kerja Terdakwa yaitu di percetakan "DINAMIKA", beralamat di Jl. Petemon Barat No. 87 Kec. Sawahan Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik Klip warna bening/TIK dan masing-masing Tik berisi 10 (sepuluh) Butir sehingga jumlahnya 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan Pil Y tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02980/NOF/2025 tanggal 14 Bulan April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-09207/2025/NOF berupa 11 (sebelas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto kurang lebih 2,687 gram adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.;

- Bahwa benar untuk obat jenis Pil bertuliskan Y tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter. Sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni EVAN RACHMAT SAPUTRA Bin ANTO REHKAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajumlah yang terbukti dilakukan Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terhadap sub-sub unsur yang ada dalam unsur Pasal ini Majelis Hakim memberi penafsiran secara gramatikal berdasarkan apa yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sementara terhadap sub unsur lain yang tidak diberikan pengertian dalam undang-undang tersebut, selanjutnya akan didasarkan pada tata bahasa Indonesia yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata **mengedarkan** dapat diartikan sebagai membawa (menyampaikan) surat atau sebagainya dari orang satu kepada yang lain, atau dengan kata lain berpindahnyanya sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan **Sediaan Farmasi** adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan **Alat Kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa EVAN RACHMAT SAPUTRA BIN ANTO REHKAN diajukan ke persidangan karena menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bojonegoro diantaranya Saksi M,Dicky Ramadhan dan Saksi Sugiharto Tri Pratama SH pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan utara Hotel Nirwana yang beralamat di Jl. Veteran Dusun Jambean Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang mana saat itu posisinya sedang berdiri di depan Saudari IKA FEBRI dengan jarak sekira setengah meter;
- Bahwa benar pada saat ditangkap disita barang bukti berupa :
 1. Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah HP merk. VIVO, Type. Y91, Warna. Merah, dengan No. IMEI 1 : 867308046104054 dengan No. Sim Card/WA : 0858-5860-8548;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA BEAT Warna Orange dengan Nopol terpasang : S-5512-DS beserta Kunci Kontak tanpa STNK;
 4. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir Pil Y.
- Bahwa benar awal Terdakwa komunikasi dengan Saudari IKA FEBRI melalui pesan Aplikasi Facebook dengan maksud untuk membalas status Saudari IKA FEBRI yang ketika itu ingin “ngefly” lalu Terdakwa menawarkan Pil Y, selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA, kemudian setelah diberi lalu komunikasi berlanjut melalui aplikasi chat WA, sehingga setelah ada kesepakatan Terdakwa dan Saudari IKA FEBRI janji bertemu lalu setelah bertemu langsung transaksi (ada uang ada barang / tatap muka);

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira Jam 21.55 WIB, di pinggir jalan utara Hotel Nirwana, Alamat : Jl. Veteran Dsn Jamban Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro dan setelah jual beli tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna bening/TIK yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Y dari Saudara RINO dengan cara membeli yang awalnya dengan cara komunikasi melalui pesan WA dengan maksud menanyakan ketersediaan Pil Y dan dijawab ada, sebelumnya Terdakwa pernah mendapatkan Pil Y dari Saudara RINO sehingga Sadudara RINO disuruh mengantarkan ke tempat kerja Terdakwa, lalu setelah bertemu langsung transaksi saling tukar uang tunai dengan Pil Y (Ada uang ada barang/ tatap muka);
- Bahwa benar Saudara RINO mengantarkan pesanan Pil Y Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, sekira pukul 19.00 WIB, di tempat kerja Terdakwa yaitu di percetakan "DINAMIKA", beralamat di Jl. Petemon Barat No. 87 Kec. Sawahan Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik Klip warna bening/TIK dan masing-masing Tik berisi 10 (sepuluh) Butir sehingga jumlahnya 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil menjual Pil Y kepada Saudari IKA FEBRI Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan Pil Y tersebut;
- Bahwa benar untuk obat jenis Pil bertuliskan Y tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter. Sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02980/NOF/2025 tanggal 14 Bulan April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-09207/2025/NOF berupa 11 (sebelas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto kurang lebih 2,687 gram adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras dan Terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Y dan tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan :

- (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam hal dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat dengan lamanya pidana dan Majelis akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk. VIVO, Type. Y91, Warna. Merah, dengan No. IMEI 1 : 867308046104054 dengan No. Sim Card/WA : 0858-5860-8548 yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA BEAT Warna Orange dengan Nopol terpasang : S-5512-DS beserta Kunci Kontak tanpa STNK yang disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) Butir Pil Y yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Evan Rachmat Saputra Bin Anto Rehkan (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah HP merk. VIVO, Type. Y91, Warna. Merah, dengan No. IMEI 1 : 867308046104054 dengan No. Sim Card/WA : 0858-5860-8548;
Dirampas untuk Negara.
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. HONDA BEAT Warna Orange dengan Nopol terpasang : S-5512-DS beserta Kunci Kontak tanpa STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna yang didalamnya berisi 11 (sebelas) Butir Pil Y;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Juli 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rita Ariana, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bjn